



PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE

Winda Rahmadani, Ali Rahman & Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: windarahmadani647@gmail.com , ali.rahman26des@gmail.com & munandarsyaiful@gmail.com

Abstract

The fraud offense is regulated by Article 378 of the Criminal Code and online fraud by Article 28(1) of Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The Pariaman Resort Police jurisdiction also faces the problem of the large number of reports from the public who have become victims of online fraud, as the case is being processed by the Criminal Investigation Department (Satreskrim) of the Pariaman Police based on the police report number : LP/B/277/XI/2021/SPKT Referat I-Reskrim. Based on the above considerations, the following issues will be discussed: firstly, how is the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim) of the Pariaman Resort Police, secondly, what obstacles do investigators encounter in the process of investigating online fraud crimes at the Pariaman Resort Police Criminal and Investigation Unit (Satreskrim) and third, efforts to overcome obstacles to the online fraud investigation process at the Pariaman Resort Police Investigation and Criminal Unit (Satreskrim). This research is descriptive in nature; H. Research detailing the legal process and conduct of criminal fraud investigations online in Pariaman Police Resort satre crime. The approach used in this study represents an empirical-legal approach. The data used are secondary data and primary data, the data collected are analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research results and discussion, it can be concluded that, firstly, referring to the provisions of the Code of Criminal Procedure and the State Police Commissioner for conducting criminal investigations, the obstacles faced by police investigators are restrictions related to access to investigations, especially special equipment , thirdly, the efforts being made to deal with these obstacles Pariaman police educate the public about the dangers of cybercrime.

Keywords: investigations, online fraud, cybercrime.

Abstrak

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan secara online diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pariaman juga dihadapkan pada persoalan mengenai banyaknya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan online, sebagaimana yang kasusnya ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pariaman berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/XI/2021/SPKT Unit I-Reskrim. Berdasarkan pemikiran di atas maka permasalahan yang dibahas yaitu: pertama, bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman, kedua apa saja kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang proses hukum dan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui online di Satreskrim Kepolisian Resort Pariaman. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang telah dikumpul dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan penelitian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, pertamamerujuk pada ketentuan KUHP dan Perkapolri Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kedua, kendala yang ditemui penyidik kepolisian ialah keterbatasan terkait akses penyidikan yakni peralatan-peralatan khusus.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan Online, Cyber Crime.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di bidang informasi pada saat ini telah berkembang dengan pesat sehingga menyebabkan dunia yang tanpa batas dan secara langsung maupun tidak langsung mengubah pola hidup dan perilaku masyarakat di dunia. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi misalnya komputer, *handphone*, *facebook*, *email*, internet dan lain sebagainya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Dewasa ini telah lahir suatu hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Hukum Siber diartikan sebagai padanan kata dari *cyber law*, *cyber law* meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.¹ *Cyber crime* adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal². Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHAP mendalilkan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Salah satu jenis kejahatan *e-commerce* adalah penipuan *online*, Penipuan sendiri memiliki arti sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web, penipuan ini biasanya datang dengan cara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya³.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih spesifik di disebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kendala-kendala dalam penyidikan juga dapat di temui, sebab dalam pembuktian untuk mencari barang bukti diperlukan ilmu IT Forensik untuk mencari fakta-fakta siber yang merupakan bukti-bukti dalam persidangan. Dan diperlukan juga fasilitas dan

¹ Nelli Herlina, Dessy Rakhmawati. "Proses Dan Kendala Penyidik Polresta Jambi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020

² Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*; *Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo: Yogyakarta, 2011, hlm. 12

³ Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 36

peralatan yang menunjang teknologi IT. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif maupun represif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan online. Hal tersebut seperti yang telah terjadi di wilayah hukum kepolisian resort kota Pariaman, dimana selama rentan waktu 2021 telah terjadi 4 kasus perbuatan tindak pidana penipuan online. Salah satunya terjadi tanggal 07 November 2021 telah terjadi tindak pidana penipuan online melalui *online shop* dikota Pariaman. Salah satu kasus penipuan melalui online yang dilaporkan oleh Pelapor Septi Suryani yang mengaku ingin membeli sebuah tas limitid edition yang diposting dengan harga Rp 5 juta di pemilik akun dengan nama inisial akun instagram bags_branded21.

Dalam laporannya disebutkan bahwa pada awalnya tertarik dengan sebuah tas bermerek Hermes yang diposting akun tersebut dan langsung melakukan chatting dengan pemilik akun untuk membelinya. Setelah harga disepakati melalu chating di instagram, ia langsung mengirim uang melalui rekening bank kepada pemilik akun tersebut. "Setelah saya mengirim uang itu, saya langsung diblokir dari akun itu dan saya baru sadar kalau saya ditipu". Pihak kepolisian menerima laporannya dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/277/XI/2021/SPKT Unit I-Reskrim dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman dan apa saja kendala yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang bersifat tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴ Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan lapangan berkaitan dengan wawancara dengan pihak yan terkait. Analisa data dilakukan dengan cara *kuanlitatif dan disajikan secara deskriptif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman


a. Proses Penyelidikan

Pada proses penyelidikan tindak pidana Penipuan Online terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyelidikan ini adalah tahapan yang paling awal mulai dari masuknya kasus atau dilaporkannya suatu delik/tindak pidana kepada penyidik hingga pada tahapan proses penyelidikan dan atau hasil penyelidikan, agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses penyelidikan⁵.

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 24.

⁵ Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Secara Online" *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 3 No. 3, 2019

Gambaran proses penyelidikan pada tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pariaman adalah sebagai berikut :



b. Langkah-Langkah Penyidikan Mengungkap Identitas

Pada proses penyidikan tindak pidana penipuan online terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyidikan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyelidikan dilakukan oleh penyidik, proses penyidikan dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) hingga pada tahapan penyerahan berkas perkara kepada JPU (Jaksa penuntut umum) dan hingga pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Tahapannya yaitu:⁶

1. Penerbitan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.
2. Melakukan penyidikan terhadap alat bukti yang sudah ada dan mencari atau mengumpulkan alat bukti lainnya untuk memperkuat dalam pembuktian dalam persidangan dan atau tidak salah dalam menindak suatu kasus tindak pidana *penipuan online*.
3. Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi Ahli dari laboratorium digital forensik untuk menggali lebih lanjut kasus yang sebenarnya terjadi berdasarkan saksi-saksi dari korban untuk dijadikan alat bukti tambahan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online.

⁶ Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No. 1, 2018.

4. Pemanggilan saksi- saksi dari terlapor untuk menggali lebih lanjut kasus berdasarkan keterangan saksi-saksi dari terlapor untuk dijadikan alat bukti tambahan dan pertimbangan dalam penyidikan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online.
5. Gelar perkara adalah kegiatan Penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
6. Penetapan tersangka yaitu penaikan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan online.
7. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
8. Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, ini merupakan tahapan yang sudah termasuk dipertengahan proses dalam penyidikan.
9. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan, dan penyitaan Sistem Elektronik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas Sistem Elektronik, dan/atau untuk menyalin Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik untuk kepentingan Penyidikan.
10. Masuk pada tahap penyerahan berkas perkara pada JPU dan jika pada tahapan berkas dinyatakan sudah lengkap dan cukup oleh JPU, maka masuklah hingga tahap penuntutan.

Adapun proses penyidikan tindak pidana penipuan online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/277/XI/2021/SPKT tanggal 07 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pariaman dengan agenda laporan polisi dan pemeriksaan saksi. Pada saat penyerahan berkas perkara penuntut umum dimana kegiatan proses penyidikan dinyatakan perkara LP/B/277/XI/2021/SPKT sudah selesai dengan berkas perkara Nomor : BP/46/XI/2021/Reskrim.⁷

⁷ Hasil wawancara penulis dengan dengan Briпка Riko Tarianto,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

2. Kendala yang Ditemui Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman

Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Ada beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online oleh Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) kepolisian Resort Pariaman, sesuai proses tahapan penyidikan yang dilakukan pada:⁸

1. Membuat pengaduan atau Laporan polisi
Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat. Sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.
2. Tahap pemeriksaan saksi
Pada saat pemeriksaan saksi-saksi kendala yang dihadapi oleh penyidik pertama pada saat memberikan surat panggilan saksi, dimana alamat saksi yang tidak jelas, kemudian saksi yang datang penuh panggilan tidak sesuai waktu yang telah ditentukan, serta juga terdapat saksi yang tidak datang bahkan tidak mau memenuhi surat panggilan.
3. Tahap pemeriksaan Alat Bukti
Dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana online dilakukan dengan peralatan khusus Cyber, hal ini menjadi kendala dikarenakan tidak adanya peralatan tersebut di Polres Pariaman sehingga membutuhkan bantuan dari Subdit Cyber Crime Polda Sumbar bahkan ke Dit Cyber crime Bareskrim Polri. Oleh karena itu dalam perkara penipuan online dibutuhkan saksi Ahli baik dari di laboratorium digital forensik
4. Tahap penangkapan pelaku
Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasaran lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan dengan Bripta Riko Tarianto,SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB

C. PENUTUP

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan melalui online pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Pariaman merujuk pada ketentuan KUHAP dan Perkapolri Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu: penerimaan laporan, pelaksanaan penyelidikan, penerbitan surat perintah tugas, pembuatan laporan hasil penyelidikan, penerbitan surat perintah penyidikan, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pelaksanaan penyidikan dengan penggunaan upaya paksa dan pemeriksaan Saksi, dan Saksi Ahli, Tersangka dan alat bukti, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, serta penyerahan tersangka dan barang bukti.

Kendala yang ditemui penyidik saat melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan online adalah : berawal dari sosial media/media online, maka sulit untuk menemukan dan melacak pelakunya serta dimana keberadaannya. Penyidik kepolisian keterbatasan terkait akses penyidikan yakni peralatan-peralatan khusus . Kejahatan cyber biasanya terjadi lewat transaksi online dan penyidik kepolisian tidak dapat serta merta mendapatkan identitas seseorang yang melakukan transaksi.

Mengingat tindak pidana penipuan melalui media online ini sudah semakin meningkat dan telah banyak menimbulkan korban, maka seharusnya dasar hukum untuk menjerat pelaku penipuan melalui media online tidak hanya menggunakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik saja, tetapi juga menggunakan Pasal 378 KUHP (kejahatan penipuan) sebagai jaring untuk menjerat pelaku.

Tindak pidana penipuan melalui media online sudah menjadi *modus operandi* baru dan masyarakat telah banyak menjadi korban, oleh karena itu seharusnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi dengan peralatan dan teknologi yang canggih serta peningkatan kualitas aparat penyidik yang mempunyai spesialisasi di bidang *cyber crime*, sehingga akan terwujud penegakan dan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Joshua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012,
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

JURNAL

- Ikka Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia", *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 8 No. 1, 2018.
- KRH. Badri, Apa perlunya Penyelidikan Dan Penyidikan Digabung/Disatukan???, Jakarta Pusat : Majalah Hukum Varia Peradilan No.348, 2014
- Nelli herlina, desy rakhmawati. "Proses Dan Kendala Penyidik Polresta Jambi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020
- Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Secara Online" *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 3 No. 3, 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

WAWANCARA

- Hasil wawancara penulis dengan dengan Briпка Riko Tarianto, SH.MH, Kanit II Satreskrim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort Pariaman pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB